



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **MOH. SYUKRON FADHOLI** Alias **UCOK**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/14 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT/RW 001/001, Kel/Desa Gedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moh. Syukron Fadholi alias Ucok tidak ditahan (Terdakwa sedang menjalani pidana lain);

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Teddy Raharjo, S.H., I Gede Sudiana, S.H., I Nyoman Gunadi, S.H., I Nyoman Nuada, S.H., M.H., dan I Nyoman Surata, S.H., M.H. pada Kantor Hukum Teddy Law Firm beralamat di Jalan Raya Sesetan Gang Pantus Sari No. 20 Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 382/REG SK / 2024/PN Amp tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI Alias UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI Alias UCOK dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI Alias UCOK berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI Alias UCOK sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih (netto) : 1,00 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih (netto) : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,50 (nol

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



koma lima puluh) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) : 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,46 (nol

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



koma empat puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram;

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

- 1 (satu) botol Rexona warna putih dengan tutup Hitam;

- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;

- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

- 2 (dua) buah plastik klip bening;

- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry;

- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) kemasan plastik berbentuk peluru;

- 7 (tujuh) bendel plastik klip kosong berbagai ukuran;

- 1 (satu) bendel pipet plastik;

- 1 (satu) buah kalengbekas biscuit;

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



- 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi sendok dengan warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah pembersih tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipa tabung kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna gold;
- 1 (satu) buah Hp merek realmi tipe C 12 warna hitam dengan No. sim card 089520278587;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam no sim card 01114695831;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco phone warna kuning No. sim card.087866124020;
- 1 (satu) unit Mobil toyota Calya warna hitam No. pol B 1416 RKO beserta STNK dan Kunci Kontak;

Digunakan dalam perkara a.n terdakwa MAULANA AKBAR bin MARIANTO alias PEJUANG;

5. Membebani terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI Alias UCOK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika dengan berdasarkan bukti 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi, satu buah pipa tabung kaca, dan satu buah alat hisap bong yang tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dalam jumlah sebanyak 5 (lima) gram adalah murni untuk digunakan karena di Lapas sulit mendapatkan shabu sehingga Terdakwa seharusnya dihukum menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor No. Register Perkara : PDM-42/N.1.14/ Enz.2/07/2024
tanggal 6 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK bersama-sama dengan Saksi I KADEK LINGGA YANUARTA alias KADEK dan saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya di tahun 2024 bertempat di Lapas Kelas IIB Karangasem, Jl. Serma Natih No. 02 Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 bertempat Lapas Kelas IIB Karangasem, Jl. Serma Natih No. 02 Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berawal saat saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG memesan shabu kepada terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK pun memesan shabu kepada saudara BOS NCR (Daftar Pencarian Orang). Selanjutnya terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK mengirimkan lokasi tempat diletakkannya shabu yang telah dipesan oleh saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG melalui pesan WhatsApp. Lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG meneruskan pesan WhatsApp tersebut kepada saksi I KADEK LINGGA YANUARTA, kemudian saksi I KADEK LINGGA YANUARTA pun mengambil shabu tersebut sesuai dengan lokasi yang telah dikirim oleh saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG yaitu di Jl. Gajah Mada Kota Denpasar setelah itu saksi I

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK LINGGA YANUARTA membawanya ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Tukad Pancoran Gang 2D Buntu No. 2A Panjer Denpasar Selatan lalu membaginya menjadi beberapa bagian dan menempelkannya ke beberapa titik lokasi untuk dijual sesuai dengan arahan dari saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 bertempat Lapas Kelas IIB Karangasem, Jl. Serma Natih No. 02 Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG kembali memesan shabu kepada terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK pun kembali memesan shabu kepada saudara BOS NCR. Selanjutnya terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK mengirimkan lokasi tempat diletakkannya shabu yang telah dipesan oleh saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG melalui pesan WhatsApp. Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG meneruskan pesan WhatsApp tersebut kepada saksi I KADEK LINGGA YANUARTA, kemudian saksi I KADEK LINGGA YANUARTA pun mengambil shabu tersebut sesuai dengan lokasi yang telah dikirim oleh saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG yaitu di daerah Dalung Kabupaten Badung setelah itu saksi I KADEK LINGGA YANUARTA membawanya ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jl. Tukad Pancoran Gang 2D Buntu No. 2A Panjer Denpasar Selatan lalu membaginya menjadi beberapa bagian untuk dibawa ke Lapas Kelas IIB Karangasem, Jl. Serma Natih No. 02 Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem sesuai dengan arahan dari saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi I GUSTI NYOMAN ARI WIBAWA dan Saksi KADEK YOGI INDRA MULIAWAN yang merupakan petugas jaga Lapas Kelas IIB Karangasem, mendapati seorang pengunjung yang terlihat mencurigakan yang mengaku bernama saksi I KADEK LINGGA YANUARTA. Pada saat itu saksi I KADEK LINGGA YANUARTA menuju ke Lapas Kelas IIB Karangasem dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam dengan No. Pol B 1416 RKO yang saksi I KADEK LINGGA YANUARTA sewa sambil membawa barang bawaan berupa

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



sabun mandi cair, sabun cuci, snack-snack, dan botol rexona warna putih dengan tutup warna hitam. Kemudian ketika Saksi I GUSTI NYOMAN ARI WIBAWA dan Saksi KADEK YOGI INDRA MULIAWAN mengeluarkan isi botol rexona warna putih dengan tutup warna hitam, didapati sebuah gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka ternyata terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi shabu.

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi shabu, pihak Lapas Kelas IIB Karangasem menghubungi petugas Satresnarkoba Polres Karangasem. Setibanya di Lapas Kelas IIB Karangasem, petugas Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan pengeledahan dan pemeriksaan awal dan saat itu saksi I KADEK LINGGA YANUARTA mengaku bahwa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi shabu yang disimpan di dalam botol rexona warna putih tutup hitam, hendak diberikan kepada salah seorang warga binaan Lapas Kelas IIB Karangasem yang bernama saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG namun penerimanya diatas namakan Saksi JATMIKO. Paket shabu tersebut merupakan milik terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG yang dipesan sebelumnya melalui teman satu selnya bernama Saksi MOH SYUKRON FADHOLI.

- Bahwa terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG memberikan saksi I KADEK LINGGA YANUARTA uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rexona dan barang belanjaan lain pada saat perjalanan menuju Lapas Kelas IIB Karangasem. Kemudian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang lain digunakan Terdakwa untuk membeli BBM, menyewa mobil Toyota Calya warna hitam dengan No. Pol B 1416 RKO, dan membeli rokok. Selain itu terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I KADEK LINGGA YANUARTA terhadap setiap paket yang telah ditempel jika terjual.

- Bahwa selain 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di Lapas Kelas IIB Karangasem, masih terdapat barang bukti lain yang disimpan di tempat tinggal saksi I KADEK LINGGA YANUARTA yang beralamat di Jl. Tukad Pancoran GG 2 D Buntu No. 2a Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar di kamar kost No.4 dan juga beberapa paket narkotika jenis shabu yang saksi I KADEK LINGGA YANUARTA sudah ditempel berdasarkan arahan terdakwa AKBAR MAULANA alias

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



PEJUANG, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di Kost saksi I KADEK LINGGA YANUARTA yang beralamat di Jl. Tukad Pancoran GG 2 D Buntu No. 2a Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar di kamar kost No.4 dengan disaksikan oleh Saksi I MADE DITA :

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening ditemukan di atas kaleng bekas biskuit merk Khong Guan di samping lemari;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di samping kaleng bekas biskuit merk khong guan di samping lemari;
- 1 (satu) bal wadah plastik berbentuk peluru ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merk khong guan di samping lemari;
- 1 (satu) wadah plastik bentuk mangkok berisi tutup berisi 1 (satu) paket klip bening berisi kristal bening, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merk khong guan di samping lemari;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry ditemukan di dalam lemari;
- 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam lemari;
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari;
- 7 (tujuh) bal plastik klip bening kosong berbagai ukuran ditemukan di dalam kantong samping lemari;
- 1 (satu) bal pipet / sedotan plastik ditemukan di dalam kantong di samping lemari.

2. Barang bukti yang sudah ditempel berdasarkan arahan dari terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG:

- 4 (empat) paket ditempel / disimpan di sepanjang Jalan Jaya Giri Denpasar dengan berat masing-masing yakni : 0,2 gram, 0,2 gram, 0,4 gram dan 0,4 gram.
- 5 (lima) paket ditempel / disimpan di sepanjang Jalan Raya Panjer Denpasar dengan berat masing-masing yakni : 0,2 gram, 0,2 gram, 0,2 gram, 0,2 gram, dan 0,4 gram.
- 5 (lima) paket ditempel / disimpan di sepanjang Jalan Raya Pemogan dengan berat masing-masing yakni : 0,2 gram, 0,2 gram, 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,4 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 telah dilakukan

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



penimbangan dan identifikasi barang bukti sebagai berikut :

1. Paket shabu yang ditemukan di Pos Jaga Lapas Kelas IIB Karangasem dengan berat masing-masing :

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih (netto) : 1,00 (satu) gram.

b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.

c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram.

d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.

e. Paket 5. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih (netto) : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

2. Paket shabu yang ditemukan di Jalan Jaya Giri Denpasar dengan berat masing-masing :

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.

b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.

c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



- d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram.
3. Paket shabu yang ditemukan di Jalan Raya Sesetan dengan berat masing-masing :
 - a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
 - b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) : 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
 - c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
 - e. Paket 5. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram.
4. Paket shabu yang ditemukan di Jalan Raya Sesetan dengan berat masing-masing :
 - a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
 - b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram.

e. Paket 5. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,11 (nol koma sebelas) gram.

5. Paket shabu yang ditemukan di Kamar Kost yang beralamat di Jalan Tukad Pancoran, Gang 2D Buntu Nomor 2A Panjer, Denpasar dengan berat masing-masing :

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.

b. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.

Bahwa terhadap Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 diatas, total dari berat seluruh barang bukti narkotika jenis shabu adalah berat bersih (netto) 8,02 (delapan koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 200/NNF/2024, tanggal 01 Februari 2024 dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. terhadap barang bukti yakni :

1. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Paket 1 s/d Paket 21) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1147/2024/NF s/d 1167/2024/NF.

2. 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, padatan

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih netto 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, diberi nomor barang bukti 1168/2024/NF.

3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1169/2024/NF. Barang bukti seperti tersebut diatas milik I KADEK LINGGA YANNUARTA alias KADEK.

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor 1147/2024/NF s/d Nomor 1167/2024/NF berupa kristal bening dan 1168/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 1169/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK bersama-sama dengan Saksi I KADEK LINGGA YANUARTA alias KADEK dan saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Lapas Kelas IIB Karangasem, Jl. Serma Natih No. 02 Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wita, Saksi I GUSTI NYOMAN ARI WIBAWA dan Saksi KADEK YOGI INDRA MULIAWAN yang merupakan petugas jaga Lapas Kelas IIB Karangasem, mendapati seorang pengunjung yang terlihat mencurigakan yang mengaku bernama saksi I KADEK LINGGA YANUARTA. Pada saat itu saksi I KADEK LINGGA YANUARTA menuju ke Lapas Kelas IIB Karangasem dengan mengendarai mobil Toyota Calya warna hitam dengan No. Pol B 1416 RKO yang saksi I KADEK LINGGA YANUARTA sewa sambil membawa barang bawaan berupa sabun mandi cair, sabun cuci, snack-snack, dan botol rexona warna putih dengan tutup warna hitam. Kemudian ketika Saksi I GUSTI NYOMAN ARI WIBAWA dan Saksi KADEK YOGI INDRA MULIAWAN mengeluarkan isi botol rexona warna putih dengan tutup warna hitam, didapati sebuah gulungan lakban warna hitam yang setelah dibuka ternyata terdapat 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi shabu.

- Bahwa setelah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi shabu, pihak Lapas Kelas IIB Karangasem menghubungi petugas Satresnarkoba Polres Karangasem. Setibanya di Lapas Kelas IIB Karangasem, petugas Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan pengeledahan dan pemeriksaan awal dan saat itu saksi I KADEK LINGGA YANUARTA mengaku bahwa 5 (lima) paket plastik klip bening yang berisi shabu yang disimpan di dalam botol rexona warna putih tutup hitam, hendak diberikan kepada salah seorang warga binaan Lapas Kelas IIB Karangasem yang bernama saksi MAULANA AKBAR Bin MARIANTO alias PEJUANG namun penerimanya diatas namakan Saksi JATMIKO. Paket shabu tersebut merupakan milik terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG yang dipesan sebelumnya melalui teman satu selnya bernama Saksi MOH SYUKRON FADHOLI.

- Bahwa terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG memberikan saksi I KADEK LINGGA YANUARTA uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli rexona dan barang belanjaan lain pada saat perjalanan menuju Lapas Kelas IIB Karangasem. Kemudian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang lain digunakan Terdakwa untuk membeli BBM, menyewa mobil Toyota Calya warna hitam dengan No. Pol B 1416 RKO, dan membeli rokok. Selain itu terdakwa AKBAR

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA alias PEJUANG menjanjikan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi I KADEK LINGGA YANUARTA terhadap setiap paket yang telah ditempel jika terjual.

- Bahwa selain 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di Lapas Kelas IIB Karangasem, masih terdapat barang bukti lain yang disimpan di tempat tinggal saksi I KADEK LINGGA YANUARTA yang beralamat di Jl. Tukad Pancoran GG 2 D Buntu No. 2a Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar di kamar kost No.4 dan juga beberapa paket narkoba jenis shabu yang saksi I KADEK LINGGA YANUARTA sudah ditempel berdasarkan arahan terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti di Kost saksi I KADEK LINGGA YANUARTA yang beralamat di Jl. Tukad Pancoran GG 2 D Buntu No. 2a Desa Panjer, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar di kamar kost No.4 dengan disaksikan oleh Saksi I MADE DITA :

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening ditemukan di atas kaleng bekas biskuit merk Khong Guan di samping lemari;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di samping kaleng bekas biskuit merk khong guan di samping lemari;
- 1 (satu) bal wadah plastik berbentuk peluru ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merk khong guan di samping lemari;
- 1 (satu) wadah plastik bentuk mangkok berisi tutup berisi 1 (satu) paket klip bening berisi kristal bening, 2 (dua) sendok terbuat dari pipet plastik ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merk khong guan di samping lemari;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk camry ditemukan di dalam lemari;
- 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam lemari;
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari;
- 7 (tujuh) bal plastik klip bening kosong berbagai ukuran ditemukan di dalam kantong samping lemari;
- 1 (satu) bal pipet / sedotan plastik ditemukan di dalam kantong di samping lemari.

2. Barang bukti yang sudah ditempel berdasarkan arahan dari terdakwa AKBAR MAULANA alias PEJUANG:

- 4 (empat) paket ditempel / disimpan di sepanjang Jalan

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Jaya Giri Denpasar dengan berat masing-masing yakni : 0,2 gram, 0,2 gram, 0,4 gram dan 0,4 gram.

➤ 5 (lima) paket ditempel / disimpan di sepanjang Jalan Raya Panjer Denpasar dengan berat masing-masing yakni : 0,2 gram, 0,2 gram, 0,2 gram, 0,2 gram, dan 0,4 gram.

➤ 5 (lima) paket ditempel / disimpan di sepanjang Jalan Raya Pemogan dengan berat masing-masing yakni : 0,2 gram, 0,2 gram, 0,2 gram, 0,4 gram, dan 0,4 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan dan identifikasi barang bukti sebagai berikut :

1. Paket shabu yang ditemukan di Pos Jaga Lapas Kelas IIB Karangasem dengan berat masing-masing :

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,15 (satu koma lima belas) gram dan berat bersih (netto) : 1,00 (satu) gram.

b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.

c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram.

d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram.

e. Paket 5. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram dan berat bersih (netto) : 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram.

2. Paket shabu yang ditemukan di Jalan Jaya Giri Denpasar dengan berat masing-masing :

a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



- kotor (brutto) : 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram.
3. Paket shabu yang ditemukan di Jalan Raya Sesetan dengan berat masing-masing :
- a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,49 (nol koma empat puluh sembilan) gram dan berat bersih (netto) : 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram.
- c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- e. Paket 5. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram.
4. Paket shabu yang ditemukan di Jalan Raya Sesetan dengan berat

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



masing-masing :

- a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram.
- b. Paket 2. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- c. Paket 3. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma tiga belas) gram.
- d. Paket 4. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma dua belas) gram.
- e. Paket 5. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,11 (nol koma sebelas) gram.

5. Paket shabu yang ditemukan di Kamar Kost yang beralamat di Jalan Tukad Pancoran, Gang 2D Buntu Nomor 2A Panjer, Denpasar dengan berat masing-masing :

- a. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih (netto) : 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram.
- b. Paket 1. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,86 (nol koma delapan puluh enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram.

Bahwa terhadap Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 diatas, total dari berat seluruh barang bukti narkotika jenis shabu adalah berat bersih (netto) 8,02 (delapan koma nol dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB : 200/NNF/2024, tanggal 01 Februari 2024 dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MAHMUDI, A.Md., S.H., M.Si., A.A. GDE LANANG MEIDYSURA, S.Si, dan apt. ACHMAD NAUFAL MAULANA AKBAR, S.Farm. terhadap barang bukti yakni :

1. 21 (dua puluh satu) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Paket 1 s/d Paket 21) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1147/2024/NF s/d 1167/2024/NF.
2. 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya terdapat padatan warna putih dengan berat brutto 1,74 (satu koma tujuh empat) gram, padatan warna putih netto 0,040 (nol koma nol empat nol) gram, diberi nomor barang bukti 1168/2024/NF.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 20 (dua puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1169/2024/NF

Barang bukti seperti tersebut diatas milik I KADEK LINGGA YANNUARTA alias KADEK.

Dengan kesimpulan barang bukti Nomor 1147/2024/NF s/d Nomor 1167/2024/NF berupa kristal bening dan 1168/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 1169/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu..
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital merk Scale berupa 5 (lima) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat sebagai berikut:
 - a Paket 1 (satu) : satu buah plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan berat bersih: 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Paket 2 (dua) : satu buah plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih: 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

c Paket 3 (tiga) : satu buah plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih: 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

d Paket 4 (empat) : satu buah plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih: 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

e Paket 5 (lima) : satu buah plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor: 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih: 0,13 (nol koma tiga belas) gram.

Penimbangan tersebut dilakukan oleh GEDE EKA PUTRA SUYASA selaku penyidik Polres Karangasem disaksikan oleh I GEDE EKA PUTRA ARYA dan I MADE AGUS ARTA WICAKSANA yang keduanya merupakan anggota kepolisian Polres Karangasem serta disaksikan juga oleh saksi DENI M. SLAMET, saksi MUHAMMAD TAUFIK, dan terdakwa APRIAL IKBAL alias IKBAL pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 104/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Imam Mahmudi, A.Md., SH., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si. dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., masing-masing selaku pemeriksa Narkoba Forensik telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor 651/2024/NF, 652/2024/NF, 653/2024/MF, 654/2024/NF, dan 655/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa MOH SYUKRON FADHOLI alias UCOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Bagus Yogi Pramana Putra dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari petugas Satresnarkoba Polres Karangasem tiba di Lapas Klas II B Karangasem, petugas Lapas telah membuka paket yang saat itu dibawa oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek di dalam botol rexona ditemukan paket yang mencurigakan, paket tersebut berupa botol rexona warna putih dengan tutup warna hitam, dalam botol rexona tersebut berisi gulungan lakban hitam yang di dalamnya berisi tisu warna putih, kemudian di dalam gulungan tisu berisi 2 buah plastik klip bening, dan di dalam 2 plastik tersebut berisi 5 paket (1 plastik berisi 2 paket dan 1 plastik berisi 3 paket);
- Bahwa pada saat itu Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek membawa paket tersebut dan akan diberikan kepada Sdr Jatmiko, kemudian memanggil Sdr Jatmiko yang berada di dalam sel di Lapas Klas II B Karangasem, dan dipertemukan mereka berdua di sana, namun Sdr Jatmiko tidak mengenal Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek dan tidak merasa menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk datang ke Lapas Klas II B Karangasem, begitupun pengakuan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek tidak mengenal Sdr Jatmiko dan tidak disuruh oleh Sdr Jatmiko untuk datang;
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek disuruh oleh Sdr Pejuang (salah satu penghuni Lapas Klas II B Karangasem yang bernama Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang) untuk membawakan paket shabu;
- Bahwa shabu yang dibawa oleh Sdr I Kadek Yanuarta Alias Kadek adalah milik saksi Maulana Akbar Alias Pejuang yang ia beli/pesan dari

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Moh. Syukron Fadholi Alias Ucok;

- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek menerima upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang untuk membawa paket shabu ke Lapas Klas II B Karangasem dan telah diterima melalui transfer ke rek BCA milik Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek melalui MBanking BCA Mobile milik Akbar Maulana Alias Pejuang dengan nama akun Dia Ayuk Pitriani;
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek telah 2 (dua) kali membawa paket shabu ke Lapas Klas II B Karangasem;
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek berkomunikasi dengan saksi Maulana Akbar Alias Pejuang dengan Hp di aplikasi wa di grup INDI-PENDENT;
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek selain membawa paket shabu ke Lapas Klas II B Karangasem juga menyimpan/menempel paket shabu di beberapa titik di jalan Kota Denpasar sesuai dengan arahan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa paket shabu yang di tempel/disimpan di beberapa titik jalan di Kota Denpasar oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek akan dijual, setelah paket disimpan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek maka akan di foto dan dikirimkan kepada saksi Maulana Akbar Alias Pejuang, dan jika ada orang yang akan membeli shabu maka orang tersebut akan mentransfer sejumlah uang ke rekening milik saksi Maulana Akbar Alias Pejuang sesuai dengan paket shabu yang akan dibeli, setelah itu barulah pembeli tersebut mendapatkan foto serta lokasi dari Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa harga paket shabu yang ditempel/disimpan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek dijual oleh Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang dijual dengan harga yang berbeda yang diketahui oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek adalah yakni paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram di jual dengan harga Rp300.000,00 s/d Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, sedangkan paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dijual dengan harga Rp650.000,00 s/d Rp700.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan tujuh ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa paket yang ditempel/disimpan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek di beberapa titik di jalan kota Denpasar telah ada yang laku terjual;

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap titik tempat menempel/menyimpan paket shabu;
- Bahwa peranan dalam tindak pidana narkoba ini adalah: Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek merupakan suruhan/kurir/perantara penjualan shabu milik Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang yang shabu tersebut sebelumnya di pesan dari Terdakwa Moh. Syukron Fadholi Alias Ucok;
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek menyiapkan paket shabu yang akan dibawa ke Lapas Klas II B Karangasem di kamar kosnya di Jalan Tukad Pancoran GG 2 D Buntu No. 2a, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek yang membagi paket shabu yang akan ditempel untuk dijual menggunakan sendok dari pipet plastik dan timbangan digital kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dengan membawa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek melakukan pengembangan di Kos yang di tempati oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek di Jl Tukad Pancoran GG 2 D Buntu No. 2a, Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening di temukan di atas kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di samping kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) bal wadah plastik berbentuk peluru ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) wadah plastik bentuk mangkok berisi tutup berisi 1 (satu) paket klip bening berisi kristal bening diduga shabu, 2 (dua) sendok terbuat dari pipit plastik ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam lemari, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari, 7 (tujuh) bal plastik klip bening kosong berbagai ukuran ditemukan di dalam kantong di samping lemari, 1 bal pipet/sedotan plastik ditemukan di dalam kantong di samping lemari;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dengan membawa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek melakukan pencarian barang bukti yang telah di tempel/disimpan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek lalu menemukan 4 (empat) paket di tempel/disimpan di sepanjang Jalan Jaya

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Giri Denpasar, yakni paket dengan berat (0,2 gram, 0,2 gram, 0,4 gram, 0,4 gram), 5 (lima) Paket ditempel/disimpan di sepanjang Jalan Raya Panjer Denpasar yakni dengan berat (0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,4 Gram), 5 (lima) paket ditempel/disimpan di sepanjang jalan raya Pemogan yakni dengan berat (0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,4 Gram, 0,4 Gram);

- Bahwa total paket shabu yang berhasil diamankan dari Saksi I Kadek Lingga Yanuarta totalnya 21 (dua puluh satu) paket dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) paket Saksi ditemukan di Lapas Klas II B Karangasem, 2 (dua) paket Saksi temukan di Kos I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek, 14 (empat belas) paket Saksi temukan di sepanjang jalan tempat Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek menempel/menyimpan paket shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital berat paket shabu yang disita dari Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek adalah total berat bruto seluruh paket shabu adalah 11,4 Gram dan setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital diperoleh berat Netto yakni 8,02 Gram;
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek tidak memiliki ijin membeli, menjual, menawarkan untuk dijual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) lebih dari 5 gram;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa, Saksi dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama Kanit Satresnarkoba Polres Karangasem dan 8 (delapan) anggota;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan disaksikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem;
- Bahwa Saksi lupa nama petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menyaksikan pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi tidak begitu kenal dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemesanan narkoba dari Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa dari interogasi dengan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Kadek bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek disuruh Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan kemasan seperti itu;

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek itu disuruh membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Saksi saat menginterogasi Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya untuk di konsumsi;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah sebelumnya Terdakwa sering mengkonsumsi shabu karena Terdakwa ada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu dari Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek kemudian Lingga barangnya ditempel dan di edarkan di Denpasar tersebut bukan Terdakwa yang menyuruh melainkan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang tetapi Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang memesan dari Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai barang jenis shabu tersebut yang ditempel-tempelkan di Denpasar adalah Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang mendapatkan barang jenis shabu tersebut dari Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa mendapat barang jenis shabu tersebut darimana;
- Bahwa mengenai Hp dan cara Terdakwa memesan barang jenis shabu tersebut Saksi kurang tahu karena Saksi pada saat interogasi tidak sampai menanyakan hal tersebut;
- Bahwa kalau tidak salah Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek kenal dengan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang lewat facebook dan meminta kerjaan pada Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama ini Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan siapa karena selama interogasi Terdakwa, Saksi tidak menanyakan sejauh itu;
- Bahwa selama Saksi sebagai polisi tidak pernah kejadian seperti ini terjadi, ini baru yang pertama kali;
- Bahwa setelah Saksi menangkap Terdakwa tindakan Saksi selanjutnya adalah menginterogasi Terdakwa dan melakukan pengembangan;
- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa, Saksi melakukan pengembangan ke Denpasar dan Terdakwa tetap di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Akbar Maulana alias Pejuang keduanya

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



dalam Lapas;

- Bahwa Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang berkomunikasi dengan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek lewat whatsapp;
- Bahwa Saksi pernah membaca whatsapp-nya tapi Saksi tidak ingat isi dari percakapan tersebut karena sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang kenapa dalam Lapas bisa main Hp;
- Bahwa benar barang bukti rexona yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Lapas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I Gusti Nyoman Ari Wibawa alias Ari dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita saat itu Saksi bertugas di pos pemeriksaan Lapas Klas II B Karangasem;
- Bahwa kemudian datang seorang laki-laki yang hendak menitipkan barang bawaan dan diatas namakan penerima Jatmiko (warga binaan lapas karangasem), kemudian Saksi curiga karena saat mengisi identitas kunjungan, yang mengisi identitas diri adalah seorang perempuan, namun yang masuk adalah seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sebagaimana ciri yang pernah diberikan oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem yang sebelumnya berkoordinasi agar menghubungi jika ada laki-laki dengan badan kurus datang ke Lapas Klas IIB Karangasem dengan membawa barang titipan;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa barang bawaan laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek;
- Bahwa dalam paket botol rexona Saksi menemukan gulungan lakban hitam di dalamnya berisi tisu warna putih, di dalam gulungan tisu berisi 2 buah pelatik klip bening, dan di dalam 2 pelatik tersebut berisi 5 paket (1 pelatik berisi 2 paket, 1 pelatik berisi 3 paket), kemudian Saksi menghubungi petugas Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa Saksi bersama-sama petugas Satresnarkoba Polres Karangasem memanggil Jatmiko yang di atas namakan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek sebagai orang yang menerima paket;
- Bahwa setelah dilakukan konfrontir dan diketahui jika Jatmiko tidak kenal Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek dan tidak menyuruh untuk

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang. Begitu juga pengakuan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek tidak kenal dengan Jatmiko;

- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengantar paket tersebut atas suruhan Pejuang yang setelah ditanyakan kepada I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem karena Pejuang telah diketahui identitasnya yakni salah satu warga binaan Lapas Klas II B Karangasem, yakni Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;

- Bahwa I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengatakan jika paket tersebut milik seseorang yang bernama Pejuang, setelah petugas satresnarkoba melakukan interogasi kepada Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek diketahui jika Pejuang yang di maksud adalah salah satu warga binaan Lapas Klas II B Karangasem, yakni Saksi Maulana Akbar kemudian Saksi Maulana Akbar mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan kepada rekan 1 kamarnya di sel yakni Terdakwa, setelah shabu di pesan dan di ambil oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek barulah paket tersebut diantar ke Lapas Klas II B Karangasem;

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Karangasem menyita dan mengamankan Hp milik Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang dan Terdakwa;

- Bahwa dari Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengaku telah 2 (dua) kali mengantar paket shabu ke Lapas Klas II B karangasem;

- Bahwa dari I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengaku menerima upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mengantar paket shabu ke Lapas Klas II B Karangasem;

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Karangasem juga menyita 1 (satu) unit Mobil Calya warna hitam No. pol B 1416 RKO yang digunakan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek;

- Bahwa petugas Satresnarkoba Polres Karangasem melakukan pengembangan ke Kota Denpasar karena Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengaku masih ada barang bukti lain di kamar kosnya dan paket shabu yang telah di simpan atau ditempel oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek;

- Bahwa aturan tata cara pengunjung bisa masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk menengok tahanan untuk yang sudah divonis melakukan pendaftaran di depan dengan menyerahkan KTP, siapa yang akan dibesuk, membawa barang apa saja setelah itu dicek yang bersangkutan dan barang bawaannya setelah itu dipanggil masuk ke ruang

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjungan;

- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek sudah melakukan tata cara seperti apa yang Saksi sebutkan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa narkoba jenis shabu karena di SOP kami di Lembaga Pemasyarakatan seperti itu, jadi ketika barang bawaan, titipan yang akan diberikan kepada orang didalam kami harus menggeledah barang tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan manual bukan menggunakan alat pendeteksi;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menemukan kejadian seperti ini selama bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem;
- Bahwa Saksi bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem mulai bulan Mei 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pesanan barang berupa shabu tersebut dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Karangasem;
- Bahwa kebetulan ada nama Jiatmiko di Lembaga Pemasyarakatan Karangasem;
- Bahwa sesuai dengan aturan tidak diperbolehkan menggunakan medsos dan dari pihak Lapas itu ada menyediakan wartel;
- Bahwa sebetulnya dari pihak Lapas sudah melakukan pengeledahan dan juga pernah melakukan pengeledahan bersama TNI dan Polri;
- Bahwa terpidana narkoba khusus sebagai pengguna tersebut ada dilakukan rehab di dalam Lapas;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai Terdakwa dengan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang pernah dilakukan rehab di dalam Lapas atau tidak, karena yang dari kegiatan rehab itu ada penanggung jawabnya dan Saksi merupakan penjaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah direhab karena tindak pidana narkoba itu mendapat sertifikat;
- Bahwa Terdakwa ini sebelumnya di penjara terkait dengan perkara narkoba, namun Saksi tidak tahu jenis Narkoba apa;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Saksi tidak dapat menginterogasi Terdakwa karena barang tersebut yang ditujukan sebenar bukan atas nama Terdakwa tetapi atas nama orang lain;
- Bahwa Saksi sempat interogasi orang lain tersebut, Saksi panggil dia tidak tahu apa-apa karena dia baru pindahan dari Lapas Kerobokan kemudian dari pihak kepolisianlah yang interogasi Saksi I Kadek Lingga

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuarta Alias Kadek;

- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ini mengakui barang jenis shabu tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat chat antara yang didalam Lapas dengan yang di luar Lapas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Kadek Lingga Yanuarta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa paket shabu yang Saksi antar/bawa ke Lapas Klas II B Karangasem adalah 5 (lima) paket shabu yang di simpan di dalam botol rexona warna putih dengan tutup hitam;
- Bahwa ke-5 (kelima) paket shabu tersebut di bungkus menggunakan potongan lakban hitam, di dalam potongan lakban hitam berisi tisu di dalam tisu terdapat 2 (dua) plastik yang masing-masing berisi 2 (dua) dan 3 (tiga) paket shabu;
- Bahwa paket shabu tersebut di bawa ke Lapas klas II B Karangasem atas suruhan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang untuk mengantar paket shabu yang telah diterima dan dikirim melalui aplikasi MBanking milik saksi Maulana Akbar Alias Pejuang dengan mana akun Dia Ayuk Pitriani ke rek BCA milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyiapkan paket shabu yang akan di bawa ke Lapas Klas II B Karangasem tersebut di kos milik Saksi di Jl. Tukad Pancoran Gg 2 D Buntu No. 2a, Panjer, Denpasar Selatan, dan saat itu seorang diri;
- Bahwa paket shabu yang Saksi bawa ke Lapas Klas II B sebelumnya Saksi ambil di wilayah Dalung, Kab. Badung atas suruhan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang melalui aplikasi WA dengan nama grup INDI-PENDENT, yang anggotanya hanya Saksi dan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa Saksi berangkat dari Denpasar ke Lapas Klas II B Karangasem menggunakan mobil sewaan yakni Toyota Calya warna hitam No. pol B 1416 RKO, bersama rekan wanita Saksi yakni Sdri Insiyah Alias Iin;
- Bahwa di perjalanan Saksi singgah di sebuah mini market membeli barang belanjaan berupa snack, sabun mandi, shampo, setelah di dalam

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil Saksi memasukkan botol rexonax yang berisi shabu yang sebelumnya di simpan di dalam kantong celana kedalam tas belanjaan, kemudian singgah lagi untuk membeli 2 (dua) bungkus nasi;

- Bahwa setibanya Saksi di Lapas Klas II B Karangasem Saksi meminjam KTP milik sdr Insiyah Alias lin untuk mendaftar kunjungan karena Saksi lupa dimana KTP Saksi saat itu;

- Bahwa Sdr Insiyah Alias lin tidak mengetahui jika akan Saksi ajak ke Lapas untuk mengantar shabu dan tidak mengetahui jika botol rexonax yang di simpan oleh Saksi berisi shabu;

- Bahwa paket tersebut di atas namakan penerima Sdra Jatmiko sesuai petunjuk saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdra Jatmiko dan Sdra Jatmiko tidak pernah menyuruh Saksi datang untuk membawakan paket;

- Bahwa pada saat barang bawaan Saksi diperiksa petugas Lapas, petugas Lapas menemukan paket shabu yang di simpan Saksi di dalam botol rexonax, tidak lama setelah itu datang petugas Satresnarkoba Polres Karangasem untuk mengamankan Saksi dan barang bukti;

- Bahwa petugas juga menyita Hp milik Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menjelaskan masih ada sisa barang bukti lain di kamar kos Saksi sehingga Saksi di bawa oleh petugas ke kos Saksi untuk mencari barang bukti tersebut;

- Bahwa pada saat pencarian barang bukti di kos Saksi yang disaksikan oleh pecalang/jagabaya desa Panjer;

- Bahwa di kamar kos Saksi, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening di temukan di atas kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari , 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di samping kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) bal wadah plastik berbentuk peluru ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) wadah plastik bentuk mangkok berisi tutup berisi 1 (satu) paket klip bening berisi kerystal bening diduga shabu, 2 (dua) sendok terbuat dari pipit plastik ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam lemari, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari, 7 (tujuh) bal plastik klip bening kosong berbagai ukuran ditemukan di dalam kantong di samping lemari, 1 bal

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



pipet / sedotan plastik ditemukan di dalam kantong di samping lemari;

- Bahwa Saksi juga mengaku jika telah menempel/menyimpan paket shabu di beberapa titik jalan di Kota Denpasar atas arahan/petunjuk saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa paket tersebut di simpan/ditempel di beberapa titik oleh Saksi untuk dijual lagi oleh Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa Saksi setelah menempel/menyimpan paket shabu akan memfoto dan mengirimkan foto beserta lokasi kepada saksi Maulana Akbar Alias Pejuang, jika ada orang yang akan membeli shabu akan mentransfer uang kepada saksi Maulana Akbar Alias Pejuang kemudian orang tersebut akan di berikan foto tempat paket shabu di ambil dan foto tersebut adalah yang diberikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) untuk setiap titik tempat Saksi menempel/menyimpan paket shabu tersebut;
- Bahwa Saksi bersama petugas mencari barang bukti yang di simpan dan ditempel oleh Saksi dan menemukan 4 (empat) paket di tempel / di simpan di sepanjang jalan Jaya Giri Denpasar, yakni paket dengan berat (0,2 gram, 0,2 Gram, 0,4 Gram, 0,4 Gram), 5 (lima) lima paket ditempel/ di simpan di sepanjang jalan raya panjer Denpasar yakni dengan berat (0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,4 Gram), 5 (lima) paket ditempel/disimpan di sepanjang jalan raya pemogan yakni dengan berat (0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,2 Gram, 0,4 Gram, 0,4 Gram);
- Bahwa harga paket shabu yang ditempel / disimpan oleh Saksi dijual oleh Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang di jual dengan harga yang berbeda yang diketahui oleh Saksi adalah yakni paket dengan berat 0,2 (nol koma dua) gram di jual dengan harga Rp300.000,00 s/d Rp350.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya, sedangkan paket dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram dijual dengan harga Rp650.000,00 s/d Rp700.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah sampai dengan tujuh ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital berat paket shabu yang disita dari Saksi Total berat bruto seluruh paket shabu adalah 11,4 Gram dan setelah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital diperoleh berat Netto yakni 8,02 Gram, dan saat itu Saksi turut menyaksikan penimbangan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali mengantar paket shabu ke Lapas Klas II B Karangasem untuk saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



- Bahwa paket shabu yang di antar ke lapas Klas II B oleh Saksi akan di jual kembali oleh saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa Saksi telah sekitar 6-7 (enam sampai tujuh) kali mengantar, mengambil, menempel paket shabu atas arahan saksi Maulana Akbar Alias Pejuang;
- Bahwa paket shabu tersebut adalah milik saksi Maulana Akbar Alias Pejuang dan Saksi hanya berperan untuk mengantarkannya dan menerima upah;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di hukum tetapi bukan perkara narkoba;
- Bahwa terkait Saksi Akbar Maulana alias Pejuang sendiri tidak bilang ada didalam Lapas tetapi dengan feeling Saksi tahu Akbar Maulana alias Pejuang itu ada didalam Lapas;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang akan Saksi bawa ke Lapas Saksi dapat di Renon dan Saksi disuruh ngambil di Dalung;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menaruh barang tersebut disana;
- Bahwa Saksi membawa barang jenis shabu tersebut dikemas dalam botol rexona, pengemasan tersebut atas perintah Saksi Akbar Maulana alias Pejuang;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam Lapas sudah mengikuti aturan tetapi waktu itu Saksi lupa membawa KTP, makanya Saksi memakai KTP teman Saksi yang bernama Insia, Saksi mengaku bertemu dengan Jatmiko atas perintah Saksi Akbar Maulana alias Pejuang;
- Bahwa sebelum Saksi bertemu dengan Jatmiko, Saksi sudah diamankan oleh petugas Lapas;
- Bahwa petugas Lapas tahu bahwa barang yang Saksi bawa melalui kemas rexona itu shabu pada waktu kejadian barang bawaan dicek satu-satu;
- Bahwa setelah Saksi diketahui membawa rexona didalamnya berisi shabu tersebut dipanggil pihak berwajib/polisi, setelah itu Saksi dibawa ke Polres setelah dari Polres baru Saksi diketemukan dengan Saksi Akbar Maulana alias Pejuang;
- Bahwa yang dilakukan petugas Lapas setelah saksi diketahui membawa shabu melalui kemas rexona tersebut Saksi ditanya sehabis Saksi ditanya pihak Lapas menghubungi pihak Polres;
- Bahwa Saksi diperiksa, di interograsi oleh petugas Lapas pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi Akbar Maulana alias

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Pejuang pada saat itu;

- Bahwa Saksi mendapat upah/uang saku untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua barang jenis shabu yang Saksi bawa ke Lapas sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Saksi rencananya membawa barang jenis shabu tersebut untuk Saksi Akbar Maulana alias Pejuang;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa barang jenis shabu tersebut oleh Saksi Akbar Maulana alias Pejuang;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Saksi Akbar Maulana alias Pejuang lewat aplikasi whatsapp;
- Bahwa awalnya Saksi Akbar Maulana alias Pejuang menghubungi Saksi lewat chat;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Akbar Maulana alias Pejuang dalam Lapas sejak kejadian dan Saksi juga tidak tahu kalau dalam Lapas tidak boleh bawa Hp;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Akbar Maulana alias Pejuang kurang lebih satu setengah tahun kenalnya lewat teman;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah disuruh mengambil barang jenis shabu oleh Saksi Akbar Maulana alias Pejuang;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan yang disuruh oleh Saksi Akbar Maulana alias Pejuang yaitu mengantar shabu;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi juga tidak tahu apa peran Terdakwa dalam Lapas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi I Made Dita dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi selaku Jagabaya / Bakamba di Desa Panjer, Denpasar Selatan, Provinsi Bali pada saat saksi menyaksikan penggeledahan pencarian barang bukti tersebut, awalnya saksi tidak mengetahui siapakah pelaku serta dimana kejadian, namun pada saat akan di lakukan penggeledahan di kos-kosan di Jl Tukad Pancoran Gg 2D Buntu No. 2a, Panjer, Denpasar Selatan, saat itu petugas kepolisian dari satresnarkoba

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Karangasem memberitahu saksi jika awalnya Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengantar/membawa narkotika jenis shabu ke Lapas Klas II B Karangasem yang beralamat di Jl Serma Natih No. 02 Amlapura Bali pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, kemudian petugas melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian barang bukti ke kos-kosan yang ditempati oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek dan saat itu saksi mengetahui jika peristiwa awal tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita di Pos Penjagaan Lapas Klas II B Karangasem yang beralamat di Jl Serma Natih No. 02 Amlapura Bali, dan yang melakukannya adalah Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 wita saat saksi berada di Kantor Desa Panjer datang seseorang berpakaian sipil diantar oleh seorang warga pada saat itu memperkenalkan diri sebagai anggota satresnarkoba Polres Karangasem menyampaikan jika akan melakukan penggeledahan di sebuah kamar kost yang beralamat di Jl Tukad Pancoran Gg 2D Buntu No. 2a, Panjer, Denpasar Selatan, kemudian saksi bersama petugas tersebut menuju ke kos tersebut, setibanya di kos tersebut saksi mendapati ada beberapa orang berpakaian sipil, kemudian salah seorang menghampiri saksi memperkenalkan diri selaku KBO satresnarkoba Polres Karangasem, serta memperlihatkan surat perintah kepada saksi, saat itu juga di jelaskan bahwa seseorang yang dibawa oleh petugas tersebut bernama I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek yang menempati kamar kos No. 4, dan orang tersebut membawa paket narkotika jenis shabu ke Lapas Klas IIB Karangasem dan setelah dilakukan interogasi oleh petugas Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengaku jika masih ada barang bukti lain yakni paket shabu di kamar kos nya sehingga petugas melakukan pengembangan untuk melakukan pencarian barang bukti di kamar kos yang di tempati oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek setelah memberikan penjelasan tersebut oleh petugas, petugas menyampaikan jika akan melakukan penggeledahan barang bukti di dalam kamar kos No. 4 yang ditempati oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek namun sebelum melakukan penggeledahan petugas Stresnarkoba Polres karangasem mempersilahkan penghuni kamar kos No. 4 yakni Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk melakukan penggeledahan kepada petugas yang akan melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang / benda yang mencurigakan di tubuh petugas tersebut,

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



setelah Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek melakukan pengeledahan kemudian saksi di minta untuk ikut menggeledah badan petugas yang akan melakukan pengeledahan, pada saat saksi melakukan pengeledahan Saksi tidak menemukan benda / barang yang mencurigakan di tubuh petugas tersebut, setelah saksi melakukan dan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek melakukan pengeledahan kepada petugas barulah petugas masuk ke dalam kamar No. 4 yang di huni oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk melakukan pengeledahan mencari barang bukti, saat itu saksi, Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek bersama beberapa orang petugas turut menyaksikan kegiatan pengeledahan tersebut, pada saat melakukan pengeledahan petugas satresnarkoba polres Karangasem menemukan : 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal bening di temukan di atas kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong di samping kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) bal wadah plastik berbentuk peluru ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) wadah plastik bentuk mangkok berisi tutup berisi 1 (satu) paket klip bening berisi kerystal bening diduga shabu, 2 (dua) sendok terbuat dari pipit plastik ditemukan di dalam kaleng bekas biskuit merek khong guan di samping lemari, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah gunting ditemukan di dalam lemari, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di dalam lemari, 7 (tujuh) bal plastik klip bening kosong berbagai ukuran ditemukan di dalam kantong di samping lemari, 1 bal pipet / sedotan plastik ditemukan di dalam kantong di samping lemari;

- Bahwa jarak saksi pada saat menyaksikan pengeledahan tersebut sekitar 1 (satu) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Maulana Akbar Bin Mariantto alias Pejuang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 Wita menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek melalui pesan WA di Hp Saksi yakni Hp Pocophone warna kuning dengan No. sim card 087866124020 di dalam grup wa INDI PENDENT yang pesertanya Saksi dan kurir Saksi yakni Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek yang biasa saksi panggil Mas;

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberitahu dia agar mengambil paket shabu yang di letakkan di wilayah Dalung Kab. Badung, Bali yang mana shabu tersebut telah disimpan oleh seseorang yang menjual paket shabu tersebut kepada Saksi, paket shabu tersebut tersimpan di dalam bungkus rokok Merek A1 yang di letakkan di bawah sebuah tugu, dan Saksi mengirim foto tempat paket tersebut di simpan kepada kurir Saksi yakni Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek Saksi juga mengirimkan lokasi paket tersebut melalui aplikasi google maps yang telah diberikan kepada Saksi oleh seseorang yang Saksi tidak ketahui namanya yang menjual shabu, shabu tersebut Saksi beli dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun belum dibayar dengan berat shabu 5 (lima) gram, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking Saksi dengan nama akun Dia Ayuk Fitriani, Saksi menyuruh kurir Saksi yakni Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk membeli rexona botol sebagai tempat untuk menyimpan shabu yang akan di bawa ke Lapas Klas II B Karangasem juga membeli barang lain untuk menyamarkan barang bawaan, Saksi menyuruhnya membagi paket shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket masing-masing paket yakni satu paket berisi 2 (dua) paket shabu 1 (satu) paket berisi 3 (tiga) paket shabu (yang mana 1 paket adalah shabu milik Saksi yang masih dalam penguasaan kurir Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek) kemudian dimasukkan kedalam botol rexona, tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 wita Saksi menyuruh kurir saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk mengantar paket shabu tersebut ke Lapas Klas II B Karangasem Bali dan jika sudah tiba di Lapas Klas IIB Karangasem agar menitipkan barang tersebut dengan mengatas namakan Jatmiko dan Saksi kembali mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking Saksi dengan nama akun Dia Ayuk Fitriani yang mana akun M-Banking tersebut adalah milik Saksi yang dalam penguasaan Saksi dan terinstal di Hp Pochophone milik Saksi, yang mana akun tersebut dibuatkan oleh mantan pacar Saksi yakni Sdri Dia Ayuk Fitriani, uang tersebut Saksi transfer kepada kurir Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek sebagai upah untuk mengantar paket shabu Saksi dari Denpasar ke Lapas Klas II B Karangasem, sekitar Pukul 14.00 wita di hari yang sama Saksi I Kadek Lingga Yanuarta kembali menghubungi Saksi mengatakan jika sudah tiba di Lapas Klas II B Karangasem, dan Saksi menyuruh kurir Saksi untuk memberikan titipan tersebut di pos penjagaan Lapas, namun pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Lapas

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang yang mencurigakan di dalam botol rexona sehingga Saksi dipanggil dan pada saat Saksi datang sudah ada petugas lapas serta petugas Satresnarkoba Polres Karangasem, kemudian mengkonfirmasi kepada Saksi apakah benar Saksi yang menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek membawa paket shabu ke Lapas Klas II B Karangasem, dan saat itu Saksi mengakuinya karena memang Saksi yang menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk mengantar paket shabu tersebut, dan Saksi juga mengaku jika masih ada paket Saksi yang di pasang / ditempel oleh Kurir saksi yakni I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek di beberapa titik lokasi di Denpasar sesuai dengan arahan Saksi, serta masih ada barang lain untuk memaket shabu di kos tempat tinggal I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek berupa 1 (satu) bal wadah plastik berbentuk peluru tempat untuk menyimpan paket shabu yang akan di tempel / di simpan di titik yang telah Saksi tentukan, yang mana benda tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli di toko online dan Saksi alamatkan ke tempat tinggal kurir Saksi yakni I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek, 7 (Tujuh) bal plastik klip bening berbagai ukuran untuk membagi paket shabu kedalam paket kecil siap jual dan akan di tempel / disimpan oleh kurir Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek;

- Bahwa untuk setiap tempelan / simpanan paket shabu di setiap titik yang di simpan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek maka Saksi akan memberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek setelah menempel / menyimpan paket shabu maka akan memfoto dan mengirimkan foto serta lokasi tersebut kepada Saksi dan jika ada orang yang membeli shabu maka Saksi akan meminta mentransfer sejumlah uang sesuai pesanan shabu, barulah akan dikirimkan lokasi tempat mengambil shabu yakni foto yang di kirimkan oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek;
- Bahwa Saksi memesan shabu yang kemudian akan di ambil oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek dan di antar ke Lapas Klas II B Karangasem dari teman Saksi yakni Terdakwa, rekan satu kamar Saksi di Lapas Klas II B Karangasem;
- Bahwa Saksi memesan shabu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dimana masing-masing sebanyak 5 (gram);
- Bahwa sebagian shabu tersebut dibawa ke Lapas untuk Saksi gunakan dengan Terdakwa dan sebagian shabu disebar di beberapa titik di daerah

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar oleh saksi I Kadek Lingga Yanuarta dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu pindahan dari Lapas Bangli;
- Bahwa Saksi waktu di Lapas Bangli dengan kasus yang sama;
- Bahwa barang narkotika jenis shabu yang dibawa oleh I Kadek Lingga Yanuarta ke Lapas rencananya untuk digunakan berdua Saksi sama Terdakwa;
- Bahwa selain menggunakan barang tersebut dengan Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkotika jenis shabu terakhir 2 (dua) hari sebelum kejadian;
- Bahwa barang yang ditempel-tempel di Denpasar oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta atas inisiatif Saksi I Kadek Lingga Yanuarta;
- Bahwa jika seumpamanya Saksi tidak ketangkap terus rencananya barang narkotika tersebut mau dijual Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) kalau sudah mendapatkan uang tersebut untuk membayar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu di Lapas secara sembunyi-sembunyi pada malam hari;
- Bahwa Saksi setiap mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa saja;
- Bahwa ada tempat penyimpanannya dan tidak pernah ketahuan oleh petugas Lapas;
- Bahwa kalau Saksi tidak menggunakan barang narkotika jenis shabu tersebut badan sakit semua, pikiran kemana-mana tidak tenang, dan pusing;
- Bahwa setelah Saksi dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut badan Saksi terasa fit;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan barang narkotika dari orang lain;
- Bahwa Saksi pindah dari Lapas Bangli ke Lapas Karangasem tahun 2023;
- Bahwa Saksi ada upaya untuk tobat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa seumpamanya Saksi sudah lepas Saksi tidak akan menggunakan narkotika jenis shabu lagi;
- Bahwa dari Lapas waktu itu ada dilakukan rehab supaya Saksi berhenti mengkonsumsi barang narkotika jenis shabu;

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bukti Saksi di rehab;
- Bahwa keinginan Saksi sebenarnya ada niat berhenti menggunakan barang tersebut, karena badan Saksi sakit sehingga Saksi mengkonsumsi narkotika lagi;
- Bahwa dalam hati kalau Saksi ingin memutus menggunakan narkotika;
- Bahwa shabu tersebut Saksi dapatkan dengan memesan kepada Terdakwa yang juga dtahan di Lapas Klas II B Karangasem, dan jika paket sudah disimpan di suatu tempat orang tersebut akan memfoto dan mengirimkan lokasi google maps kepada Terdakwa, barulah Saksi menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta alias Kadek mengambil paket shabu tersebut, dan Saksi akan memberikan instruksi selanjutnya kepada I Kadek Lingga Yanuarta alias Kadek;
- Bahwa Saksi mengatas namakan Jatmiko untuk menerima paket tersebut karena Saksi mengenal Sdr.Jatmiko yakni teman Saksi satu kampung dan Saksi mengetahui jika ia tidak ada yang menjenguk sehingga Saksi menggunakan namanya dan untuk menyamarkan paket yang akan diberikan kepada Saksi, dan jika paket ditemukan oleh petugas maka orang yang akan dicari adalah sdr. Jatmiko;
- Bahwa Sdr.Jatmiko tidak mengetahui ada paket yang akan datang atas namanya, dan Saksi tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin kepada Jatmiko untuk menggunakan namanya sebagai penerima paket yang di antar oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta alias Kadek;
- Bahwa Saksi memberikan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta alias Kadek upah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membawa paket shabu tersebut ke Lapas Klas II B Karangasem, pada tanggal 30 Januari 2024 Saksi transfer melalui akun M-Banking Saksi dengan nama akun Dia Ayuk Fitriani;
- Bahwa harga paket shabu tergantung berat yang dipesan, untuk paket seberat 0,2 gram Saksi harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk paket dengan berat 0,4 gram Saksi harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi akan mendapatkan keuntungan dari barang yang Saksi pesan kemudian Saksi jual, untuk paket terakhir yang Saksi beli yakni paket 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika paket tersebut habis terjual maka Saksi akan mendapatkan untung sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi berikan untuk kurir Saksi sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



rupiah) untuk Saksi pribadi;

- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan kurir Saksi I Kadek Lingga Yanuarta alias Kadek dengan menggunakan Hp grup WA yang Saksi beri nama INDEPENDENT dengan berisikan anggota grup Saksi dan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta alias Kadek dan Saksi menamai kontak Saksi I Kadek Lingga Yanuarta alias Kadek sebagai Pion;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 200/NNF/2024, tanggal 1 Februari 2024 dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm. Dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1147/2024/NF s/d Nomor 1167/2024/NF berupa kristal bening dan 1168/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 1169/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. 357/FKF/2024 yang diperiksa oleh Anang Kusnadi, S.Si., M.T. dan I Made Agus Adi Putra, S.Kom. diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K.;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa masih ingat kejadian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, sekira pukul 14.00 Wita di pos penjagaan Lapas Kelas II B Karangasem. Jl. Serma Natih No.02 Amlapura Bali yakni tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba karena Terdakwa pada saat itu dipanggil oleh petugas Lapas dari hasil pemeriksaan Handphone milik Saksi Akbar Maulana alias Pejuang terdapat komunikasi percakapan Terdakwa dengan Saksi Akbar Maulana alias Pejuang mengenai tindak pidana narkoba;

- Bahwa tindak pidana narkoba yang Terdakwa maksud adalah dimana Saksi Akbar Maulana alias Pejuang memesan narkoba kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian Terdakwa pesankan kepada bos yang Terdakwa kenal bernama NCR;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NCR pada saat menjadi narapidana narkoba di Lapas Bangli;
- Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi pemesanan narkoba dengan NCR menggunakan Handphone milik Terdakwa yang saat ini sudah disita menjadi barang bukti oleh Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa Terdakwa masih ingat Saksi Akbar Maulana alias Pejuang memesan paket narkoba kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, dikamar yang Terdakwa sama-sama tempati di Lapas Kelas II B Karangasem sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi Akbar Maulana alias Pejuang memesan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sudah 1 (satu) kali;
- Bahwa paket narkoba yang dipesan oleh Saksi Akbar Maulana alias Pejuang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat keuntungan mengkonsumsi saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika narkoba yang dipesan oleh Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang sebanyak 5 (lima) gram pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 akan dibawa ke Lapas Kelas II B Karangasem;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari bos NCR, namun Terdakwa hanya diberikan kepercayaan saja untuk menjualkan narkoba miliknya;
- Bahwa harga paket narkoba 5 (lima) gram tersebut seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa paket narkoba 5 (lima) gram yang dipesan dari Ncr tersebut, Terdakwa akan membayarnya melalui patungan dengan Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang Alias Pejuang;
- Bahwa Terhadap 5 (lima) gram paket narkoba tersebut Terdakwa gunakan dalam 7 (tujuh) hari saja;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar paket milik NCR tersebut adalah uang kiriman dari keluarga Terdakwa;

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkoba yakni sebagai perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual, membeli sekaligus sebagai pemilik;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NCR sejak 1 (satu) tahun yang lalu waktu ditahan di Lapas Bangli;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu ke NCR menggunakan Hp melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Hp langsung dengan nomornya dari Terpidana yang akan mau bebas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli Hp dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan ke NCR sudah 2 (dua) kali sebelum kejadian;
- Bahwa narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) gram yang Terdakwa pesan dari NCR rencananya Terdakwa pergunakan setelah shabu tersebut sampai di Lapas Kelas II B Karangasem;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali seminggu menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak menggunakan barang narkoba jenis shabu tersebut mata ngantuk, tidak semangat;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa fit dan bersemangat;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Lapas secara sembunyi-sembunyi dari petugas Lapas, biasanya Terdakwa melakukannya pada malam hari sekitar diatas Pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu tersebut di dalam Lapas Kelas II B Karangasem mempunyai tempat tersembunyi;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu dalam Lapas Kelas II B Karangasem tidak pernah ketahuan oleh petugas Lapas;
- Bahwa Terdakwa ada upaya untuk tobat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa seumpamanya Terdakwa sudah lepas Terdakwa tidak akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut lagi;
- Bahwa dari Lapas waktu itu ada dilakukan rehab;
- Bahwa ada bukti Terdakwa di rehab;
- Bahwa keinginan Terdakwa sebenarnya ada niat untuk berhenti menggunakan barang narkoba jenis shabu tersebut;

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kapok menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang Alias Pejuang memiliki shabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari NCR seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui chat whatsapp, kemudian setelah memesan atau transaksi dilakukan baru Terdakwa dikasitahu lokasi shabu tersebut oleh NCR melalui Whatsapp, yang kemudian selanjutnya Terdakwa teruskan ke Whatsapp Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang lalu Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang menyampaikan kepada Terdakwa paket shabu tersebut akan diambil oleh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek;
- Bahwa kepemilikan atas narkoba jenis shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dengan Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang yang nantinya untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang dikamar dalam Lapas Kelas II B Karangasem, dan hasil patungan tersebut uang akan Terdakwa bayarkan kepada NCR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat bersih (netto) : 1,00 (satu) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram;

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih (netto) : 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,50 (nol koma lima) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan berat bersih (netto) : 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih (netto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Total dari berat seluruh barang bukti narkotika jenis shabu adalah berat bersih (netto) 8,02 (delapan koma nol dua) gram;

- 1 (satu) botol Rexona warna putih dengan tutup Hitam;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry;
- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) kemasan plastik berbentuk peluru;
- 7 (tujuh) bendel plastik klip kosong berbagai ukuran;
- 1 (satu) bendel pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit;
- 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi sendok dengan warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah pembersih tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipa tabung kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah gunting;

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna gold;
- 1 (satu) buah Hp merk realmi tipe C 12 warna hitam dengan No. sim card 089520278587;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam no sim card 01114695831;
- 1 (satu) buah handphone merk POCO phone warna kuning No. sim card 087866124020;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No. pol B 1416 RKO beserta STNK dan Kunci Kontak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pada awalnya Saksi Akbar Maulana alias Pejuang menyuruh memesan paket narkoba dikamar yang Terdakwa sama-sama tempati di Lapas Kelas II B Karangasem kepada Terdakwa, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pesankan kepada bos yang Terdakwa kenal bernama NCR yang Terdakwa kenal saat menjadi narapidana narkoba di Lapas Bangli;
2. Bahwa Terdakwa melakukan komunikasi pemesanan narkoba dengan NCR menggunakan Handphone milik Terdakwa;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita saat itu Saksi I Gusti Nyoman Ari Wibawa alias Ari bertugas di pos pemeriksaan Lapas Kelas II B Karangasem kemudian datang Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek membawa paket tersebut yang akan diberikan kepada Sdr Jatmiko;
4. Bahwa oleh karena Saksi I Gusti Nyoman Ari Wibawa alias Ari curiga karena saat mengisi identitas kunjungan, yang mengisi identitas diri adalah seorang perempuan, namun yang masuk adalah seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sebagaimana ciri yang pernah diberikan oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem kemudian Saksi memeriksa barang bawaan laki-laki tersebut yang dalam paket botol rexona Saksi menemukan gulungan lakban hitam di dalamnya berisi tisu warna putih, di dalam gulungan tisu berisi 2 (dua) buah plastik klip bening, dan di dalam 2 (dua) plastik tersebut berisi 5 (lima) paket (1 plastik berisi 2 paket dan 1 plastik berisi 3 paket), kemudian Saksi menghubungi

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



petugas Satresnarkoba Polres Karangasem;

5. Bahwa oleh karena Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek membawa paket tersebut akan diberikan kepada Sdr Jatmiko, kemudian Saksi I Gusti Nyoman Ari Wibawa alias Ari dan petugas Satresnarkoba Polres Karangasem memanggil Sdr Jatmiko yang berada di dalam sel di Lapas Klas II B Karangasem, namun Sdr Jatmiko tidak mengenal Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek dan tidak merasa menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk datang ke Lapas Klas II B Karangasem, begitupun pengakuan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek tidak mengenal Sdr Jatmiko dan tidak disuruh oleh Sdr Jatmiko untuk datang;

6. Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek disuruh oleh Sdr Pejuang (salah satu penghuni Lapas Klas II B Karangasem yang bernama Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang) untuk membawakan paket shabu;

7. Bahwa Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek berkomunikasi dengan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang dengan Hp di aplikasi whatsapp di grup INDI PENDENT;

8. Bahwa paket narkotika 5 (lima) gram yang dipesan dari NCR tersebut, Terdakwa akan membayarnya melalui patungan dengan Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang Alias Pejuang;

9. Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membayar paket milik NCR tersebut adalah uang kiriman dari keluarga Terdakwa;

10. Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana narkotika yakni membeli narkotika;

11. Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan ke NCR sudah 2 (dua) kali sebelum kejadian;

12. Bahwa kepemilikan atas narkotika jenis shabu tersebut adalah hasil patungan Terdakwa dengan Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang yang nantinya untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Akbar Maulana Alias Pejuang dikamar dalam Lapas Kelas II B Karangasem, dan hasil patungan tersebut uang akan Terdakwa bayarkan kepada NCR sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja orangnya yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggung jawab yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, dalam kaitan ini adalah pelaku dan suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Moh. Syukron Fadholi Alias Ucok;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Moh. Syukron Fadholi Alias Ucok mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Moh. Syukron Fadholi Alias Ucok adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



memenuhi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam doktrin, "melawan hukum" memiliki beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*) atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Menurut pendapat para ahli hukum, jika dalam suatu rumusan tindak pidana tercantum unsur melawan hukum, maka pengertian melawan hukum disitu berarti tanpa hak atau tanpa wewenang, dalam hal ini oleh D. Simons dinyatakan bahwa melawan hukum atau *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*). Oleh karena itu sesungguhnya unsur tanpa hak termasuk ke dalam pengertian melawan hukum secara formil, sehingga unsur "tanpa hak" dalam undang-undang ini harus diartikan tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" yang dimaksudkan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) *jis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur pasal sudah dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 pada awalnya Saksi Akbar Maulana alias Pejuang menyuruh memesan paket narkotika dikamar yang Terdakwa sama-sama tempati di Lapas Kelas II B Karangasem kepada Terdakwa, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang rencananya dibayar patungan oleh Terdakwa dan Saksi Akbar Maulana alias Pejuang, kemudian Terdakwa pesankan kepada bos yang Terdakwa kenal bernama NCR yang Terdakwa kenal saat menjadi narapidana narkotika di Lapas Bangli dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita saat itu Saksi I Gusti Nyoman Ari Wibawa alias Ari bertugas di pos pemeriksaan Lapas Klas II B Karangasem, datang Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek membawa paket tersebut yang akan diberikan kepada Sdr Jatmiko, oleh karena Saksi I Gusti Nyoman Ari Wibawa alias Ari curiga karena saat mengisi identitas kunjungan, yang mengisi identitas diri adalah seorang perempuan, namun yang masuk adalah seorang laki-laki yang memiliki ciri-ciri sebagaimana ciri yang pernah diberikan oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem kemudian Saksi memeriksa barang bawaan laki-laki tersebut yang dalam paket botol rexona Saksi menemukan gulungan lakban hitam di dalamnya berisi tisu warna putih, di dalam gulungan tisu berisi 2 (dua) buah plastik klip bening, dan di dalam 2 (dua) plastik tersebut berisi 5 (lima) paket (1 plastik berisi 2 paket dan 1 plastik berisi 3 paket), kemudian Saksi menghubungi petugas

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Karangasem, kemudian Saksi I Gusti Nyoman Ari Wibawa alias Ari dan petugas Satresnarkoba Polres Karangasem memanggil Sdr Jatmiko yang berada di dalam sel di Lapas Klas II B Karangasem, namun Sdr Jatmiko tidak mengenal Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek dan tidak merasa menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk datang ke Lapas Klas II B Karangasem, begitupun pengakuan Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek tidak mengenal Sdr Jatmiko dan tidak disuruh oleh Sdr Jatmiko untuk datang, kemudian Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek mengatakan disuruh oleh Sdr Pejuang (salah satu penghuni Lapas Klas II B Karangasem yang bernama Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang) untuk membawakan paket shabu dengan menggunakan Hp di aplikasi whatsapp dengan nama grup Indi Pendent;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 200/NNF/2024, tanggal 1 Februari 2024 yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mahmudi, A.Md., S.H., M.Si., A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si, dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 1147/2024/NF s/d Nomor 1167/2024/NF berupa kristal bening dan 1168/2024/NF berupa padatan warna putih di dalam pipa kaca serta 1169/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 41 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi sehingga Terdakwa bukanlah pedagang besar farmasi yang dapat memiliki izin untuk itu serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pemerintah (dalam hal ini dari Departemen Kesehatan) ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, Terdakwa memesan paket narkotika kepada NCR yang pembayarannya rencananya akan dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang menyuruh Saksi I Kadek Lingga Yanuarta Alias Kadek untuk membawa paket shabu tersebut ke Lapas Klas II B Karangasem sehingga Terdakwa dan Saksi Maulana Akbar Alias Pejuang bersepakat untuk melakukan pembelian Narkotika berupa shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada NCR, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang memiliki

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevansi dengan perkara pidana *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya yaitu Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba dengan berdasarkan bukti 2 (dua) buah korek api gas yang dimodifikasi, satu buah pipa tabung kaca, dan satu buah alat hisap bong yang tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dalam jumlah sebanyak 5 (lima) gram adalah murni untuk digunakan karena di Lapas sulit mendapatkan shabu sehingga Terdakwa seharusnya dihukum menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, yaitu:

- a) Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b) Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram;
- c) Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d) Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba;

Sebagaimana diuraikan syarat-syarat tersebut, Terdakwa tidak memenuhi salah satu persyaratan sebagaimana tersebut diatas dan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka menurut Majelis Hakim pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena pada dasarnya tetap pada

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, maka tidak perlu Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat bersih (netto) : 1,00 (satu) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih (netto) : 0,36 (nol koma tiga enam) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,50 (nol koma lima) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan berat bersih (netto) : 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,11 (nol koma satu satu) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih (netto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,86 (nol koma

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,46 (nol koma empat enam) gram dengan Total dari berat seluruh barang bukti narkoba jenis shabu adalah berat bersih (netto) 8,02 (delapan koma nol dua) gram, 1 (satu) botol Rexona warna putih dengan tutup Hitam, 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital merek camry, 249 (dua ratus empat puluh sembilan) kemasan pelastik berbentuk peluru, 7 (tujuh) bendel plastik klip kosong berbagai ukuran, 1 (satu) bendel pipet plastik, 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi sendok dengan warna putih dan hitam, 1 (satu) buah pembersih tabung kaca, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa tabung kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa bekas pakai, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah wadah plastik, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna gold, 1 (satu) buah Hp merk realmi tipe C 12 warna hitam dengan No. sim card 089520278587, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam no sim card 01114695831, 1 (satu) buah handphone merk Poco phone warna kuning No. sim card 087866124020, 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No. pol B 1416 RKO beserta STNK dan Kunci Kontak yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Maulana Akbar Bin Marianto Alias Pejuang maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Maulana Akbar Bin Marianto Alias Pejuang;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana yang sudah pernah dipidana atas perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Syukron Fadholi Alias Ucok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,15 (satu koma satu lima) gram dan berat bersih (netto) : 1,00 (satu) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,16 (satu koma satu enam) Gram berat netto 1,01 (satu koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,51 (nol koma lima satu) gram dan berat bersih (netto) : 0,36 (nol koma tiga enam) gram;
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,50 (nol koma lima) gram dan berat bersih (netto) : 0,35 (nol koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,49 (nol koma empat sembilan) gram dan berat bersih (netto) : 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,46 (nol koma empat enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,33 (nol koma tiga tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,47 (nol koma empat tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) : 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih (netto) : 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,11 (nol koma satu satu) gram;

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,43 (nol koma empat tiga) gram dan berat bersih (netto) : 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (brutto) : 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan berat bersih (netto) : 0,46 (nol koma empat enam) gram;

Total dari berat seluruh barang bukti narkotika jenis shabu adalah berat bersih (netto) 8,02 (delapan koma nol dua) gram;

- 1 (satu) botol Rexona warna putih dengan tutup Hitam;
- 2 (dua) buah potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek camry;
- 249 (dua ratus empat puluh sembilan) kemasan plastik berbentuk peluru;
- 7 (tujuh) bendel plastik klip kosong berbagai ukuran;
- 1 (satu) bendel pipet plastik;
- 1 (satu) buah kaleng bekas biskuit;
- 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi menjadi sendok dengan warna putih dan hitam;
- 1 (satu) buah pembersih tabung kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah pipa tabung kaca yang di dalamnya masih terdapat sisa bekas pakai;
- 1 (satu) buah alat hisap bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah wadah plastik;
- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna gold;
- 1 (satu) buah Hp merk realmi tipe C 12 warna hitam dengan No. sim card 089520278587;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam no sim card 01114695831;
- 1 (satu) buah handphone merk Poco phone warna kuning No. sim card 087866124020;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No. pol B 1416

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKO beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Maulana Akbar Bin Marianto Alias Pejuang;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. M.Kn., dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Indra Mahardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I Made Adi Estu Nugrahan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H. M.Kn., Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

I Komang Indra Mahardika, S.H.

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)